



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munawir Bin M. Hasan Ahmad
2. Tempat lahir : Peudada
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Munawir Bin M. Hasan Ahmad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mempergunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNAWIR Bin M. HASAN AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda (Beat) type D1B02N13L2 A/T, tahun pembuatan 2018, warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL-6862-ZAP, Nomor Rangka: MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin: JM11E1918943

Dikembalikan kepada saksi korban EDY SYAHPUTRA Bin SUDIRO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUNAWIR Bin M. HASAN AHMAD pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Mes/Barak tempat para pekerja bangunan yang berada di Dusun Capa Utara Desa Meunasah Capa Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya tidak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke tempat mes/barak tempat para pekerja bangunan yang beralamat di Dusun Capa Utara Desa Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, kemudian terdakwa duduk dan berbincang-bincang dengan saksi korban EDY SYAHPUTRA dan saksi EDY ZORE, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Beat merk Honda dengan Nopol BL-6862-ZAP warna merah putih, type D1B02N13L2 A/T, Model Solo, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin JM11E1918943 milik saksi korban EDY SYAHPUTRA dengan alasan terdakwa akan mengantarkan anaknya ke sekolah, mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi korban EDY SYAHPUTRA langsung meminjamkan motornya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi membawa motor milik saksi korban EDY SYAHPUTRA bukan untuk mengantarkan anaknya ke sekolah melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Seuneubok Lhong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada MUSTAFA (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi dan melarikan diri.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor Beat merk Honda dengan Nopol BL-6862-ZAP warna merah putih, type D1B02N13L2 A/T, Model Solo, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin JM11E1918943 milik saksi korban EDY SYAHPUTRA kepada MUSTAFA (DPO) adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban EDY SYAHPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EDY SYAHPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUNAWIR Bin M. HASAN AHMAD pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Mes/Barak tempat para pekerja bangunan yang berada di Dusun Capa Utara Desa Meunasah Capa Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke tempat mes/barak tempat para pekerja bangunan yang beralamat di Dusun Capa Utara Desa Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, kemudian terdakwa duduk dan berbincang-bincang dengan saksi korban EDY SYAHPUTRA dan saksi EDY ZORE, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Beat merk Honda dengan Nopol BL-6862-ZAP warna merah putih, type D1B02N13L2 A/T, Model Solo, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin JM11E1918943 milik saksi korban EDY SYAHPUTRA dengan alasan terdakwa akan mengantarkan anaknya ke sekolah, mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi korban EDY SYAHPUTRA langsung meminjamkan motornya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi membawa motor milik saksi korban EDY SYAHPUTRA bukan untuk mengantarkan anaknya ke sekolah melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Seuneubok Lhong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada MUSTAFA (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi dan melarikan diri.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor Beat merk Honda dengan Nopol BL-6862-ZAP warna merah putih, type D1B02N13L2 A/T, Model Solo, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin JM11E1918943 milik saksi korban EDY SYAHPUTRA kepada MUSTAFA (DPO) adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban EDY SYAHPUTRA
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EDY SYAHPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Edy Syahputra Bin Sudiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di barak penginapan tukang bangunan di Dusun Capa Utara, Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL-6862-ZAP, Nomor Rangka: MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin: JM11E1918943 dan Sepeda Motor roda 2 (dua) tersebut milik Saksi namun di STNK tertera atas nama Khuduri yang merupakan abang ipar Saksi;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB, Saksi sedang duduk di barak tukang bangunan, lalu datang Terdakwa bersama dengan anaknya dan mengobrol dengan Saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi dan mengatakan hendak mengantar anaknya ke rumah lalu Terdakwa akan kembali lagi dan Saksi pun memberikan kunci Honda Beat milik Saksi kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan barak tukang bangunan, namun setelah ditunggu sampai maghrib Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan keluarganya namun satu pun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa serta tidak bersedia dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melakukan perdamaian dengan Saksi maupun keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Khuduri Bin Bukhari, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di barak penginapan tukang bangunan di Dusun Capa Utara, Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kronologinya secara pasti Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi pada saat itu tidak berada di tempat;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Edy Syahputra adalah Sepeda Motor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL-6862-ZAP, Nomor Rangka: MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin: JM11E1918943 yang merupakan milik Saksi Edy Syahputra sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Khuduri atau Saksi sendiri, dikarenakan pada saat membeli sepeda motor tersebut secara kredit memakai nama Saksi, namun setiap bulannya Saksi Edy Syahputra yang membayar cicilannya;
- Bahwa Saksi Edy Syahputra adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Edy Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melakukan perdamaian dengan Saksi Edy Syahputra maupun keluarga Saksi Edy Syahputra;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Edy Zore Bin Simpan Ginting, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di barak penginapan tukang bangunan di Dusun Capa Utara, Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama Saksi Edy Syahputra sedang beristirahat sejenak saat bekerja;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL-6862-ZAP, Nomor Rangka: MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin: JM11E1918943 dan Sepeda Motor roda 2 (dua) tersebut milik Saksi Edy Syahputra;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB, Saksi sedang duduk di barak tukang bangunan bersama dengan Saksi Edy Syahputra, lalu datang Terdakwa bersama dengan anaknya dan mengobrol dengan Saksi dan Saksi Edy Syahputra
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra dan mengatakan hendak mengantar anaknya ke rumah lalu Terdakwa akan kembali lagi dan Saksi Edy Syahputra pun memberikan kunci Honda Beat miliknya kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan barak tukang bangunan, namun setelah ditunggu sampai maghrib Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Edy Syahputra mendatangi rumah Terdakwa dan keluarganya namun satu pun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa serta tidak bersedia dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Edy Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah ada melakukan perdamaian dengan Saksi Edy Syahputra maupun keluarga Saksi Edy Syahputra;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL-6862-ZAP, Nomor Rangka: MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin: JM11E1918943 dan Sepeda Motor roda 2 (dua) tersebut milik Saksi Edy Syahputra;
- Bahwa mulanya pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke barak penginapan tukang bangunan yang berada di Dusun Capa Utara untuk bertemu dengan pekerja bangunan, yaitu Saksi Edy Syahputra dan Saksi Edy Zore;
- Bahwa setelah selesai mengobrol, terdakwa hendak pergi mengantar anak Terdakwa yang bersekolah di SD Negeri 3 Bireuen, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra lalu Saksi Edy Syahputra tanpa curiga memberikan kunci sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Mustafa (DPO), yang beralamat di Desa Seuneubok Lhong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dengan tujuan untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra tersebut kepada Sdr. Mustafa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra tersebut digunakan untuk biaya hidup saat terdakwa melarikan diri ke Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu Saksi Edy Syahputra setelah sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra tersebut digadaikan ke Sdr. Mustafa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian yang dilakukan dengan Saksi Edy Syahputra sebagai korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda motor beat merk Honda dengan Nopol BL 6862 ZAP warna putih, type D1B02N13L2 A/T, Model Solo, Tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin JM11E1918943. Barang bukti tersebut disita oleh yang berwenang melalui prosedur yang sah, serta telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke barak penginapan tukang bangunan yang berada di Dusun Capa Utara, Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk bertemu dengan pekerja bangunan, yaitu Saksi Edy Syahputra dan Saksi Edy Zore;
- Bahwa setelah selesai mengobrol, terdakwa hendak pergi mengantar anak Terdakwa yang bersekolah di SD Negeri 3 Bireuen, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra lalu Saksi Edy Syahputra tanpa curiga memberikan kunci sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda Motor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL-6862-ZAP, Nomor Rangka: MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin: JM11E1918943 yang merupakan milik Saksi Edy Syahputra,
- Bahwa setelah selesai mengobrol, terdakwa hendak pergi mengantar anak Terdakwa yang bersekolah di SD Negeri 3 Bireuen, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra lalu Saksi Edy Syahputra tanpa curiga memberikan kunci sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Mustafa (DPO), yang beralamat di Desa Seuneubok Lhong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dengan tujuan untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra tersebut kepada Sdr. Mustafa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra tersebut digunakan untuk biaya hidup saat terdakwa melarikan diri ke Banda Aceh;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Khuduri, dikarenakan pada saat membeli sepeda motor tersebut secara kredit memakai nama Saksi Khuduri, namun setiap bulannya Saksi Edy Syahputra yang membayar cicilannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Edy Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perdamaian dengan Saksi Edy Syahputra maupun keluarga Saksi Edy Syahputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Munawir Bin M. Hasan Ahmad, yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-29/BIR/04/2023, tertanggal 16 Mei 2023, dimana Terdakwa Munawir Bin M. Hasan Ahmad membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Munawir Bin M. Hasan Ahmad, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir



Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (1968.258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke barak penginapan tukang bangunan yang berada di Dusun Capa Utara, Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk bertemu dengan pekerja bangunan, yaitu Saksi Edy Syahputra dan Saksi Edy Zore dan setelah selesai mengobrol, terdakwa hendak pergi mengantar anak Terdakwa yang bersekolah di SD Negeri 3 Bireuen, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra lalu Saksi Edy Syahputra tanpa curiga memberikan kunci sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda Motor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL-6862-ZAP, Nomor Rangka: MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin: JM11E1918943 yang merupakan milik Saksi Edy Syahputra,

Menimbang, bahwa setelah selesai mengobrol, terdakwa hendak pergi mengantar anak Terdakwa yang bersekolah di SD Negeri 3 Bireuen, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra lalu Saksi Edy Syahputra tanpa curiga memberikan kunci sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Mustafa (DPO), yang beralamat di Desa Seuneubok Lhong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dengan tujuan untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra tersebut kepada Sdr. Mustafa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Edy Syahputra tersebut digunakan untuk biaya hidup saat terdakwa melarikan diri ke Banda Aceh;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan penyangkalan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan dalam menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda motor beat merk Honda dengan Nopol BL 6862 ZAP warna putih, type D1B02N13L2 A/T, Model Solo, Tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin JM11E1918943 yang telah disita dari dan merupakan milik dari Saksi Edy Syahputra Bin Sudiro, maka dikembalikan kepada Saksi Edy Syahputra Bin Sudiro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Edy Syahputra Bin Sudiro;
- Terdakwa sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munawir Bin M. Hasan Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Beat merk Honda dengan Nopol BL 6862 ZAP warna putih, type D1B02N13L2 A/T, Model Solo, Tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM1114JK935639, Nomor Mesin JM11E1918943; Dikembalikan kepada Saksi Edy Syahputra Bin Sudiro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H. dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

d.t.o

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Harperiyani Effendi, S.H.